

SUBSIDI GAJI-UPAH- BAGI PEKERJA-BURUH -DAMPAK COVID-19

2021

PERMENNAKER NO. 16, BN 2021/NO. 865, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

ABSTRAK : - Bahwa untuk tetap menjaga kemampuan ekonomi selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu kelanjutan pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, terutama bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

- Dasar hukum UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2020, Perpres No. 82 Tahun 2020, Perpres No. 95 Tahun 2020, Permenkeu No. 168/PMK.05/2015, Permenaker No. 14 Tahun 2020, Permenaker No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Permenaker No. 14 Tahun 2020 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti. Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diprioritaskan bagi Pekerja/Buruh yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau program bantuan produktif usaha mikro. Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 2 (dua) bulan yang dibayarkan sekaligus diberikan berdasarkan jumlah Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan dan ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2021.